



Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19

Dwi Desi Yayi Tarina¹, Rianda Dirkareshza², Kristina Simbolon³,
Rosalia Dika Agustanti³

^{1,2,3} Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Indonesia

ABSTRACT

COMMUNITY ASSISTANCE IN PANGKALAN JATI VILLAGE REGARDING THE LEGAL IMPACT OF REFUSAL TO VACCINATION DURING THE COVID-19 PANDEMIC. Law of the Republic of Indonesia No. 36 of 2009 on Health, confirms that the government requires immunization and has an important role in maintaining public health, one of the efforts made by the provision of vaccines. In relation to this, people become afraid and even refuse to be vaccinated. As for some hoaxes that are spread is injections of vaccines in men must be in the penis, covid-19 vaccine can engineer genetics, die, exterminate the indigenous population, contain vero cells from african green monkeys and only Indonesia ordered the Covid-19 vaccine. This is the basis of the community's assistance, because of the many fake news (Hoaxes) that are spread massively. The news is spread through whatsapp group, facebook and various other applications. The method used in the implementation of worship in this society is a combination of community education and dialogue. Community service activities are carried out starting from the stage of preparation, implementation and evaluation. The target of this service activity is the community of Pangkalan Jati Village, Depok City. Where a number of these communities began to be affected by hoaxes about the negatives of the Covid-19 vaccine. The survei in Pangkalan Jati Village Community Assistance on the Impact of Vaccination Rejection Law during the Covid 19 Pandemic showed that participants' understanding of the legal impact of vaccination rejection touched a perfect figure of 100%. As well as other surveis showed that the willingness of participants to follow vaccination was 92.3%. This survei aims to be an indicator of the success or understanding of each participant present on the day.

Keywords: Community, Covid-19, Legal Impact, Vaccines.

Received: 10.06.2021	Revised: 03.09.2021	Accepted: 14.10.2021	Available online, p. 16.11.2021
-------------------------	------------------------	-------------------------	------------------------------------

Suggested citation

Tarina, D. D. Y., Dirkareshza, R., Simbolon, K., & Agustanti, R. D. (2021). Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19. *Jurnal Pengabdian Pada Masyarakat*, 6(4), 1033-1043. <https://doi.org/10.30653/002.202064.886>

Open Access | URL: <http://ppm.ejournal.id/index.php/pengabdian/article/view/886>

² Corresponding Author: Program Studi Ilmu Hukum, FH Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta 12450, Jakarta Selatan, D.K.I Jakarta, Indonesia; Email: riandadirkareshza@upnvj.ac.id

PENDAHULUAN

Akhir 2020 ditandai dengan dimulainya vaksinasi Covid-19 di beberapa negara, sedangkan di Indonesia direncanakan tahun 2021 (Aditama, 2020, p. 155). Pelaksanaan vaksinasi menunggu izin penggunaan sementara dari Badan Pengawas Obat dan Makanan pendapat Majelis Ulama Indonesia tentang kehalalan vaksin. SK Menteri Kesehatan No. HK.01.07/MENKES/12758/2020 telah menetapkan tujuh jenis vaksin Covid-19 yang dapat digunakan di Indonesia yaitu produksi oleh PT. Bio Farma (Persero), AstraZeneca, China National Pharmaceutical Group Corporation (Sinopharm), Moderna, Novavax Inc, Pfizer Inc. and BioNTech, dan Sinovac Life Sciences (Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2020).

Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (HAM) Edward Hiariej menyatakan, masyarakat yang menolak vaksinasi Covid-19 dapat dijatuhi hukuman pidana paling lama 1 tahun penjara (Ramadhan, 2021). Hal tersebut menjadi dasar pendampingan masyarakat ini, dikarenakan banyaknya berita bohong (*hoax*) yang tersebar secara masif. Berita tersebut tersebar melalui group *whatsapp*, *facebook* dan berbagai macam aplikasi lainnya.

Berkaitan dengan hal tersebut masyarakat menjadi takut bahkan menolak untuk divaksinasi. Adapun beberapa *Hoax* yang disebar adalah Suntikan vaksin pada pria harus di penis, vaksin Covid-19 dapat merekayasa genetic, meninggal dunia, memusnahkan penduduk pribumi, mengandung sel vero dari monyet hijau afrika dan hanya Indonesia yang memesan vaksin Covid-19. (Wicaksono, 2021). *Hoax* mengakibatkan gangguan mental pada masyarakat di masa pandemi. Situasi yang problematik ditambah dengan pemberitaan dan literasi informasi yang tidak tepat telah mengundang hambatan baru dalam pengentasan dampak wabah dimasa pandemi (Kurniawan, Putri, & Aiman, 2020).

Imunisasi diartikan pengebalan (terhadap penyakit), dalam istilah kesehatan imunisasi berarti pemberian vaksin untuk mencegah terjadinya penyakit tertentu. Imunisasi merupakan pemindahan atau transfer antibodi (daya tahan tubuh) secara pasif, yang diperoleh dari komponen plasma donor yang sudah sembuh dari penyakit tertentu. Cara pemberian imunisasi bisa melalui disuntik dan diteteskan pada mulut anak balita (bawah lima tahun). Vaksin merupakan bibit penyakit (misalkan campak), yang sudah dilemahkan digunakan untuk vaksinisasi. Vaksinisasi adalah pemberian vaksin (antigen dari virus atau bakteri yang dapat merangsang imunitas (antibodi) dari sistem imun di dalam tubuh (Munajat, 2017). Di masa yang pandemic Covid-19 ini pun banyak yang menyalah artikan pengertian dari vaksinasi itu sendiri, hingga menyebabkan segelintir masyarakat menjadi takut dan ingin menolak untuk divaksin.

Sejak adanya Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan, bahwasanya pemerintah mewajibkan imunisasi serta memiliki peran penting dalam menjaga kesehatan masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan dengan pemberian vaksin (Indriani, 2018). Hal ini guna memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat Indonesia, dengan adanya pemberian vaksinasi secara lengkap diberikan gratis oleh pemerintah diharapkan mampu menekan angka kematian yang disebabkan Covid-19 pada masyarakat Indonesia. Perintah wajib vaksinasi tidak seutuhnya diterima dan dilaksanakan oleh masyarakat

banyak pro dan kontra terkait hal tersebut. Banyak persepsi muncul mengenai kandungan zat yang terkandung, hal ini disebabkan banyaknya *hoax* yang tersebar.

Berbagai upaya dilakukan oleh pemerintah dengan mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk menanggulangnya. Kebijakan tersebut antara lain semi *lockdown* yang dikenal Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang mengacu pada UU Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan juncto PP 21 Tahun 2020 tentang PSBB dalam rangka percepatan penanganan Covid-19 (Masnun, Sulistyowati, & Ronaboy, 2021, p. 36). Kebijakan lain *social distancing*, *physical distancing* yang diberlakukan bagi masyarakat Indonesia sejak bulan Maret 2020, yang dilakukan berbagai himbauan dari presiden, pimpinan lembaga negara, tokoh masyarakat, baik melalui media cetak maupun elektronik. Berbagai paket kebijakan yang dikeluarkan pemerintah diharapkan ampuh menanggulangi penyebaran Covid-19, namun demikian faktanya tingkat kesadaran masyarakat atas kebijakan tersebut relatif masih rendah.

Pemilihan lokasi pengabdian pada masyarakat di wilayah Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok, dilatar belakangi dengan banyaknya persepsi buruk masyarakat yang tinggal didaerah tersebut. Sehingga perlu pengawasan khusus yang harus dilakukan oleh *stakeholder* untuk mengawal distribusi dan implementasi vaksinasi. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka penulis telah mengadakan kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam bentuk penyuluhan hukum dan pendampingan dengan judul Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi di Masa Pandemi Covid-19.

METODE

Metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian pada masyarakat ini merupakan kombinasi antara pendidikan masyarakat dan dialog, (Hahury & Soselisa, 2021, p. 345) Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini diberikan kepada para warga masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati, Kota Depok.

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan pada tanggal 5 Juni 2021, mulai dari tahap persiapan, pelaksanaan dan evaluasi. Adapun yang menjadi sasaran dari kegiatan pengabdian ini adalah masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Kota Depok. Dimana sejumlah masyarakat ini mulai terdampak *Hoax* mengenai hal-hal negative dari Vaksin Covid-19.

Secara rinci, tahapan yang akan di tempuh dalam pelaksanaan ini antara lain:

Tahap Persiapan

1. Proses perizinan kepada pihak Mitra
2. Perolehan dan pengumpulan data

Tahap Pelaksanaan

1. Diskusi dengan mitra mengenai peran
2. Diskusi dengan mitra mengenai solusi
3. Dialog dengan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati.

Tahapan dialog dengan masyarakat ini dilaksanakan secara *luring* atau langsung secara tatap muka dengan memberikan sejumlah sembako, makan siang, snack, buah

dan souvenir kepada setiap peserta. Pada tahap persiapan pelaksanaan ini, tim PkM dibantu dengan mahasiswa Angkatan 2018 dan 2019, menyiapkan sarana dan prasarana yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan PkM tersebut. Diantaranya *flyer* acara, backdrop spanduk untuk diposisikan didalam aula kelurahan pangkalan jati.



Gambar 1. *Flyer PkM*



Gambar 2. *Backdrop/Spanduk PkM*

Tahap Pelaporan

1. Melaporkan kemajuan setelah diadakannya dialog dengan mitra.
2. Mempublikasi dalam bentuk jurnal terakreditasi Sinta
3. Melaporkan laporan akhir setelah diterbitkan

HASIL DAN PEMBAHASAN


Wabah menular Covid-19 menjadi problematika yang dialami seluruh dunia tidak terkecuali Indonesia. Berdasarkan hal tersebut Indonesia memiliki tanggung jawab dalam hal pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 dan hal ini akan diimplementasikan dengan upaya dan kebijakan yang akan dikeluarkan oleh Pemerintah. Peter Salim mengungkapkan bahwa terminologi tanggung jawab dalam khazanah ilmu hukum ada tiga hal yakni, *liability, responsibility, dan accountability* (Sefriani, 2017, p. 17). Pertama,

liability yang merupakan pertanggung jawaban hukum yang biasanya diwujudkan dalam bentuk tanggung jawab keperdataan. Kedua, *responsibility* yang berasal dari kata “*response*” yang berarti tindakan untuk merespon suatu masalah atau isu, dan *ability* yang berarti kemampuan atau dengan kata lain “ikut memikul beban”. Ketiga, *accountability* yang sering dikaitkan dengan masalah keuangan atau terkait masalah suatu kepercayaan terhadap lembaga tertentu yang berkaitan dengan keuangan (Sefriani, 2017, p. 18).

Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah untuk pemulihan kondisi Kesehatan nasional dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang dapat kita lihat dalam Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. (Masnun et al., 2021, p. 41).

Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan yang menyertainya. Termasuk didalamnya adalah aspek kesehatan masyarakat, serta hak atas jaminan sosial dan hak asasi manusia atas informasi yang transparan (Valerisha & Putra, 2020, p. 134). Perlu diutamakan juga mengenai sosialisasi mengenai dampak Kesehatan bagi penerima vaksin serta mengenai dampak hukum bagi masyarakat yang menolak untuk divaksin hal ini akan sangat menambahkan daya pikat masyarakat untuk ikut serta dalam kegiatan tersebut.

Dalam Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19 penulis tidak sembarangan memilih lokasi, namun melihat peta informasi terkait pandangan dan persepsi masyarakat Indonesia sehubungan dengan vaksinasi Covid-19. Kementerian Kesehatan dan Komite Penasihat Ahli Imunisasi Nasional (ITAGI) bekerjasama dengan UNICEF dan WHO melakukan *survei* terkait vaksinasi Covid19 yang diselenggarakan secara daring tanggal 19-30 September 2020 yang melibatkan 115.000 responden dari 34 provinsi dan 508 dan 514 kabupaten/kota se-Indonesia. Berikut gambaran sebaran responden survei (Letuna, 2021, p. 89):



Gambar 3. Sebaran Responden Survei

(Sumber: Kementerian Kesehatan RI, UNICEF, & WHO, 2020, p. 2)

Dari hasil *survei* memperlihatkan bahwa ketertarikan Responden terhadap informasi mengenai vaksin Covid-19 terbanyak dari sekian banyak Provinsi di Indonesia adalah Jawa Barat berada diangka 19,8%. Lebih tinggi dibandingkan Responden yang berada di Ibukota D.K.I Jakarta. Tingginya Responden yang berasal

dari Provinsi Jawa Barat menjadi alasan utama penulis untuk melaksanakan kegiatan di salah satu kelurahan yang berada di Provinsi tersebut. Akibat tingginya ketertarikan dari masyarakat mengenai informasi vaksin Covid-19, masyarakat itu akan rentan mengenai pemberitaan yang simpang siur dan berujung membaca berita bohong (*hoax*).

Saat ini berita *hoax* terutama di media on line, sudah menjadi perhatian masyarakat. Di satu sisi banjir informasi dapat membuat masyarakat kebingungan dalam menentukan suatu kebenaran sebuah informasi yaitu mana yang masuk kategori palsu dan mana yang masuk kategori benar. Kadang-kadang keberadaan informasi palsu dapat menyebabkan konflik diantara kelompok teman. Hal ini dikarenakan masing-masing kelompok merasa bahwa informasi yang disampaikan adalah informasi yang benar (Rahayu, 2021, p. 44).

Keberadaan program vaksinasi Covid-19 memunculkan beberapa pertanyaan yang bersumber dari pasien, terutama ketika pasien memiliki penyakit penyerta yang belum teukur secara akurat efek yang mungkin timbul jika dilakukan vaksinasi (Živković, Gruener, & Narayanaswami, 2021). Wibawa menyebutkan setidaknya terdapat 5 tantangan yang dihadapi selama proses invensi vaksin Covid-19 yaitu: pertama kurangnya pemahaman tentang patogenesis dan peran prediktif vaksin dalam jalur klinis orang yang terinfeksi oleh SARS-CoV-2 [5-7], kedua ketidaksepakatan di antara para ahli tentang bagaimana menentukan epitop yang paling imunogenik dan antigen SARS-CoV2, ketiga temuan bahwa peningkatan ketergantungan antibodi dapat berkontribusi pada penyakit SARS-CoV2 yang berlebihan, keempat model hewan yang mapan untuk uji vaksin Covid-19 yang terbatas, kelima spekulasi tentang durasi proteksi. Selain itu Wibawa menyebutkan pemberian vaksin pada manusia harus memenuhi persyaratan keamanan (*safety*), efektifitas (*efficacy*) dan kualitas (*quality*). (Wibawa, 2020) Fakta pertanyaan yang hangat didiskusikan kalangan ahli dibidangnya inilah yang sejatinya tidak diketahui oleh public sehingga lebih mempercayai *Hoax* yang beredar. Hal ini pun menimbulkan keinginan sejumlah masyarakat untuk melakukan penolakan vaksinasi Covid-19.

Pelaksanaan Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19

Pada saat pelaksanaan pendampingan, pemateri menekankan mengenai beberapa berita *hoax* yang tersebar dikalangan masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati. Dijelaskan bahwa fakta mengenai Vaksin Covid-19 tidak memiliki zat berbahaya dan memberikan efek samping yang tidak baik kepada pasien. Peserta yang mengikuti dialog ini berjumlah 40 orang terdiri dari: Lurah, karang taruna dan warga Kelurahan Pangkalan Jati.

Sebelum menjelaskan dampak hukum yang akan dikenakan kepada pasien yang menolak untuk di vaksin, Tim menjelaskan terlebih dahulu mengenai status Covid-19 sebagai wabah penyakit menular, dengan dasar hukum sebagai berikut:

1. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular*
Pasal 1 Huruf A dan B
 - a. *Wabah penyakit menular yang selanjutnya disebut wabah adalah kejadian berjangkitnya suatu penyakit menular dalam masyarakat yang jumlah*

penderitanya meningkat secara nyata melebihi dari pada keadaan yang lazim pada waktu dan daerah tertentu serta dapat menimbulkan malapetaka.

- b. Sumber penyakit adalah manusia, hewan, tumbuhan, dan benda-benda yang mengandung dan/atau tercemar bibit penyakit, serta yang dapat menimbulkan wabah. (Republik Indonesia, 1984, sec. Pasal 1 Huruf A dan B)

Pasal 5 ayat (1)

(1) Upaya penanggulangan wabah meliputi:

- a. Penyelidikan epidemiologis;
- b. Pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan isolasi penderita, termasuk tindakan karantina;
- c. Pencegahan dan pengebalan;
- d. Pemusnahan penyebab penyakit;
- e. Penanganan jenazah akibat wabah;
- f. Penyuluhan kepada masyarakat;
- g. Upaya penanggulangan lainnya. (Republik Indonesia, 1984, sec. Pasal 5 ayat (1))

Indonesia dinyatakan sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020 (Firmansyah, 2020).

Setelah menjelaskan mengenai status dari wabah penyakit menular virus Covid-19, tim menjelaskan mengenai dasar hukum pelaksanaan vaksinasi di Indonesia, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan

Pasal 9

"Bahwa setiap orang wajib mematuhi penyelenggaraan kekarantinaan Kesehatan dan ikut serta dalam penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan." (Republik Indonesia, 2018, sec. Pasal 9)

Pasal 15 ayat (1)

Tindakan Kekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:

- a. Karantina, Isolasi, **pemberian vaksinasi atau profilaksis**, rujukan, disinfeksi, dan/atau dekontaminasi terhadap orang sesuai indikasi;
- b. Pembatasan Sosial Berskala Besar;
- c. Disinfeksi, dekontaminasi, disinseksi, dan/atau deratisasi terhadap Alat Angkut dan Barang; dan/atau
- d. Penyehatan, pengamanan, dan pengendalian terhadap media lingkungan. (Republik Indonesia, 2018, sec. Pasal 15 ayat (1))

2. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease (COVID-19)

Pasal 1 Angka 1

"Vaksin adalah Produk biologi yang berisi antigen berupa mikroorganisme yang sudah mati atau masih hidup yang dilemahkan, masih utuh atau bagiannya, atau berupa toksin mikroorganisme yang telah diolah menjadi toksoid atau protein"

rekombinan, yang ditambahkan dengan zat lainnya, yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu.” (Kementerian Kesehatan RI, 2020, sec. Pasal 1 Angka 1).

Pasal 4

Pelaksanaan Vaksinasi COVID-19 bertujuan untuk:

- a. mengurangi transmisi/penularan COVID-19;*
- b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat COVID-19;*
- c. mencapai kekebalan kelompok di masyarakat (herd immunity); dan*
- d. melindungi masyarakat dari COVID-19 agar tetap produktif secara sosial dan ekonomi.(Kementerian Kesehatan RI, 2020, sec. Pasal 4)*

Setelah seluruh peserta memahami tentang dasar hukum pelaksanaan vaksinasi, tim melanjutkan pendampingan hukum mengenai akibat hukum penolakan vaksin Covid-19 dengan menjelaskan beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

1. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekejarantinaan Kesehatan*

Pasal 93

“Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalangi penyelenggaraan Kekejarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).”(Republik Indonesia, 2018, sec. Pasal 93)

2. *Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*

Pasal 13B

“Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19, yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (2) dan menyebabkan terhalangnya pelaksanaan penanggulangan penyebaran COVID- 19, selain dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13A ayat (4) dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan undang-undang tentang wabah penyakit menular.”(Presiden Republik Indonesia, 2021, sec. Pasal 13B)

Sanksi yang dimaksud dalam pasal 13A ayat (4):

Setiap orang yang telah ditetapkan sebagai sasaran penerima Vaksin COVID-19 yang tidak mengikuti Vaksinasi COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif, berupa:

- a. penundaan atau penghentian pemberian jaminan sosial atau bantuan sosial;*
- b. penundaan atau penghentian layanan administrasi pemerintahan; dan/atau*
- c. denda.(Presiden Republik Indonesia, 2021, sec. Pasal 13A ayat (4))*

Sanksi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 Pasal 14 ayat (1)

“Barang siapa dengan sengaja menghalangi pelaksanaan penanggulangan wabah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini, diancam dengan pidana penjara selama-lamanya 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya Rp 1.000.000,- (satu juta Rupiah).” (Republik Indonesia, 1984, sec. Pasal 14 ayat (1))

Setelah tim selesai memaparkan sejumlah materi, dialog dilanjutkan dengan sesi tanya jawab mengenai materi terkait. Ada beberapa yang menanyakan mengenai efektifitas vaksin itu sendiri terhadap seorang pasien. Setelah sesi tanya jawab selesai, tim memberikan *Link* dan *QR Code* kepada peserta dialog, hal tersebut berisikan sejumlah pertanyaan yang bertujuan untuk menjadi Indikator keberhasilan atau pemahaman setiap peserta yang hadir pada hari tersebut.

Berikut gambar dari hasil survei yang dibagikan setelah sesi diskusi berakhir:



Gambar 4. Survei pemahaman dampak hukum penolakan vaksin



Gambar 5. Survei kesediaan peserta mengikuti vaksinasi

SIMPULAN

Indonesia dinyatakan sebagai Status Keadaan Tertentu Darurat Bencana Wabah Penyakit Akibat Virus Corona oleh Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana melalui Keputusan Nomor 9A Tahun 2020 dan diperpanjang melalui Keputusan Nomor 13A tahun 2020. Pelaksanaan Vaksinasi Covid-19 menjadi prioritas utama pemerintah untuk pemulihan kondisi Kesehatan nasional dan mewujudkan tujuan Negara. Pemerintah memiliki kewajiban hukum untuk melindungi warga negaranya dalam berbagai aspek kehidupan yang menyertainya. Termasuk didalamnya adalah aspek kesehatan masyarakat, serta hak atas jaminan sosial dan hak asasi manusia atas informasi yang transparan. *survei* memperlihatkan bahwa ketertarikan Responden terhadap informasi mengenai vaksin Covid-19 terbanyak dari sekian banyak Provinsi

di Indonesia adalah Jawa Barat berada diangka 19,8%. Lebih tinggi dibandingkan Responden yang berada di Ibukota D.K.I Jakarta. Dengan tingginya jumlah responden tersebut menjadi acuan dasar penulis mengadakan Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19. Survei dalam Pendampingan Masyarakat Kelurahan Pangkalan Jati Mengenai Dampak Hukum Penolakan Vaksinasi Di Masa Pandemi Covid 19 memperlihatkan bahwa pemahaman peserta mengenai dampak hukum penolakan vaksinasi menyentuh angka sempurna yaitu 100%. Serta survei lainnya memperlihatkan bahwa kesediaan peserta mengikuti vaksinasi berada diangka 92,3%. Survei ini bertujuan untuk menjadi Indikator keberhasilan atau pemahaman setiap peserta yang hadir pada hari tersebut.

Ucapan Terima kasih

Tim Pengabdian kepada Masyarakat Fakultas Hukum dan Fakultas Kedokteran Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta mengucapkan terima kasih kepada Lurah Pangkalan Jati beserta jajaran yang telah bersedia mengizinkan tim untuk melaksanakan pengabdian di kelurahan. Tidak lupa ucapan terima kasih kepada sindonews yang telah meliput dan memuat berita mengenai pengabdian ini di website. Kami ucapkan terima kasih.

REFERENSI

- Aditama, T. Y. (2020). Perkembangan vaksin covid-19. *EJournal Kedokteran Indonesia*, 8(3), 155-158.
- Firmansyah, F. (2020). Pengendalian Stunting di Era Pandemi COVID-19. Retrieved June 6, 2020, from Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Kesehatan Masyarakat website: <https://kesmas.kemkes.go.id/konten/133/0/060912-pengendalian-stunting-di-era-pandemi-covid-19>
- Hahury, H. D., & Soselisa, F. (2021). *Strategi Penghidupan Rumah Tangga Pedesaan dalam Menghadapi Dampak Pandemi Covid-19*. 6(2), 343-350.
- Indriani, D. (2018). *Fatwa Mui No 04 Tahun 2016 Tentang Penghalalan Vaksin Imunisasi Bagi Balita Dalam Perspektif Hukum Islam*. (04).
- Kementerian Kesehatan RI. *Peraturan menteri kesehatan republik indonesia nomor 84 tahun 2020 tentang pelaksanaan vaksinasi dalam rangka penanggulangan pandemi*. , (2020).
- Kementerian Kesehatan RI, UNICEF, & WHO. (2020). *Survei penerimaan vaksin covid-19 di Indonesia*. (November). Retrieved from <https://www.unicef.org/indonesia/id/coronavirus/laporan/survei-penerimaan-vaksin-covid-19-di-indonesia>
- Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. *Nomor HK.01.07/MENKES/12757/2020 tentang Penetapan Sasaran Pelaksanaan Vaksinasi*. , 2019 § (2020). Jakarta: Menteri Kesehatan Republik Indonesia.
- Kurniawan, N. A., Putri, S. N. J., & Aiman, U. (2020). Pemasarakatan Vaksin Digital Sebagai Standar Kesehatan Mental Masyarakat di Era Pandemi Covid-19. In *Pertemuan dan Presentasi Ilmiah Standardisasi*, 01, 51-58. Tangerang Selatan: Pusat Riset dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Badan Standardisasi Nasional.
- Letuna, M. A. N. (2021). Instagram sebagai Media Edukasi Vaksin Covid-19 di Indonesia. *Jurnal Communio: Jurnal Jurusan Ilmu Komunikasi*, 10(1), 88-106.

- Masnun, M. A., Sulistyowati, E., & Ronaboyd, I. (2021). Pelindungan hukum atas vaksin Covid-19 dan tanggung jawab negara pemenuhan vaksin dalam mewujudkan negara kesejahteraan. *DiH: Jurnal Ilmu Hukum*, 17(1), 35-47.
- Munajat, M. (2017). Imunisasi menurut kajian MUI. In *Seminar Nasional yang disajikan di Fakultas Kedokteran UII Yogyakarta* (Vol. 14) (pp. 1-9). Yogyakarta: Fakultas Kedokteran UII.
- Presiden Republik Indonesia. *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 99 Tahun 2020 tentang Pengadaan Vaksin dan Pelaksanaan Vaksinasi dalam Rangka Penanggulangan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*. , (2021).
- Rahayu, R. N. (2021). Vaksin Covid 19 di Indonesia: Analisis Berita Hoax. *Jurnal Ekonomi, Sosial & Humaniora*, 2(7), 39-49.
- Ramadhan, A. (2021). *Wamenkumham: Menolak Vaksinasi Covid-19 Bisa dipidana*. Retrieved April 30, 2021 from <https://nasional.kompas.com/read/2021/01/11/08572481/wamenkumham-menolak-vaksinasi-covid-19-bisa-dipidana?page=all>
- Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1984/20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273*. , (1984). Jakarta.
- Republik Indonesia. *Undang Undang Nomor 6 tahun 2018 tentang Kekarantinaan Wilayah, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2018/128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236*. , (2018). Jakarta.
- Sefriani. (2017). *Hukum Internasional Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Valerisha, A., & Putra, M. A. (2020). Pandemi Global Covid-19 dan problematika negara-bangsa: transparansi data sebagai vaksin socio-digital? *Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional*, 16(1), 131-137.
- Wibawa, T. (2020). COVID-19 vaccine research and development: ethical issues. *Tropical Medicine & International Health*, 26(1). <https://doi.org/https://doi.org/10.1111/tmi.13503>
- Wicaksono, P. E. (2021). Kumpulan Hoaks Terbaru Seputar Vaksin Covid-19 yang Tidak Perlu Dipercaya Lagi. Retrieved April 30, 2021 from <https://www.liputan6.com/cek-fakta/read/4453965/kumpulan-hoaks-terbaru-seputar-vaksin-covid-19-yang-tidak-perlu-dipercaya-lagi>
- Živković, S. A., Gruener, G., & Narayanaswami, P. (2021). Doctor—Should I get the COVID-19 vaccine? Infection and immunization in individuals with neuromuscular disorders. *Muscle & Nerve*, 63(3), 294-303.

Copyright & License



This is an open access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International License, which permits unrestricted use, distribution, & reproduction in any medium, provided the original work is properly cited.

© 2021 Dwi Desi Yai Tarina, Rianda Dirkareshza, Kristina Simbolon, Rosalia Dika Agustanti.